

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis didalam Bab IV yang berisikan hasil penelitian, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru merupakan perjanjian kerja yang didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang pada hakikatnya adalah merugikan pihak kedua (orang yang mengikatkan diri) terhadap perjanjian kerja tersebut, hal ini terlihat dengan keinginan yang di sampaikan pihak kedua (orang yang mengikatkan diri) dalam penelitian yang diadakan oleh penulis.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru di Yayasan Al Fityah kota Pekanbaru adalah merupakan perjanjian kerja yang menimbulkan lahirnya tentang hak dan kewajiban para pihak, menerima pemberitahuan perpanjangan kontrak/perjanjian kerja secara tertulis adalah hak para guru dan memberitahukan perpanjangan kontrak adalah kewajiban dari pihak Yayasan, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu bagi guru tersebut adalah mengikat kedua belah pihak

B. Saran

Setelah kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulis dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepada para guru agar konsisten dengan sebuah perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati dengan Yayasan Al Fityah karena mengingat perjanjian mengikat para pihak dan menjadi Undang-Undang bagi yang mengadakan perjanjian. Menerima pemberitahuan perpanjangan kontrak/perjanjian kerja secara tertulis adalah hak para guru, jika belum diterima padahal waktu sudah berada diujung kontrak/perjanjian agar mempertanyakan hak tersebut.
2. Pihak Yayasan Al Fityah agar konsisten dengan Perjanjian Kerjayang telah ada tersebut, serta menunaikan kewajiban sebelum habis masa kontrak/perjanjian kerja agar para guru memiliki kepastian sebagai pemberitahuan perpanjangan kontrak/perjanjian kerja.